BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 386 /KUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN
SISTEM PEMERITAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATENBARITO KUALA TAHUN

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transfaran dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan pengarahan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa demi efisiensi dan keterpaduan pengarahan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Tim Pengarah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimasud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
d. Merumuskan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik;

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 386 /KUM/2019
Tanggal 11 November 2019

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	JABATAN / NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua	
2.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
4.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota	

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS